



► PUNGUTAN LIAR

## Tarik Rp50.000, Dua Jukir Liar di Kawasan Malioboro Ditangkap

DANUREJAN—Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja bersama aparat Polresta Jogja menindak dua juru parkir (jukir) liar yang menarik tarif tak wajar atau *nuthuk* di kawasan Malioboro dan sempat viral di media sosial.

Kasus ini mencuat ke publik setelah sebuah video viral di media sosial pada Minggu (27/7), yang memperlihatkan seorang pengendara minibus diminta membayar Rp50.000 untuk parkir di

ruas Jalan Suryatmajan, tepat di depan gerbang selatan Kompleks Kepatihan. Bukti parkir yang diberikan bukan karcis resmi, melainkan sobekan kertas dengan tulisan tangan.

Kepala Dishub Kota Jogja, Agus Arif Nugroho, menjelaskan lokasi kejadian tersebut merupakan kawasan parkir ilegal. "Itu bukan zona parkir resmi yang kami kelola. Bukti pungutan juga tidak memiliki legalitas. Kami telah

berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk penanganan kasus ini," ujarnya melalui keterangan tertulis, Rabu (6/8).

Agus menyatakan Dishub Kota Jogja berkomitmen menjaga integritas pelayanan parkir, terutama di kawasan prioritas seperti Malioboro. Untuk itu, dia mengimbau masyarakat untuk memarkir kendaraan di lokasi resmi dan selalu meminta karcis yang sah. Kabid Perparkiran Dishub Kota Jogja,

Imanudin Aziz, menilai kejadian ini sebagai contoh nyata praktik parkir liar. "Kami percayakan proses hukum kepada aparat kepolisian. Langkah ini menjadi bagian penting dalam menertibkan praktik serupa di lapangan," katanya.

Kasatreskrim Polresta Jogja, Kopol Probo Satrio, menambahkan dua pelaku yakni T, 46, warga Gamping, Sleman, dan S, 60, warga Gondokusuman, Kota Jogja. Keduanya ditangkap oleh Tim

Unit VI Satreskrim pada Sabtu (3/8) di lokasi kejadian. "Setelah menerima laporan dari masyarakat dan menyusul viralnya video di media sosial, kami lakukan penyelidikan. Hasilnya, ditemukan praktik parkir di lokasi yang tidak sesuai ketentuan serta pemungutan tarif di luar batas kewajaran," kata Probo. Kedua pelaku disidangkan dalam perkara tindak pidana ringan (tipiring) di Pengadilan Negeri Jogja pada Rabu. (Lugas Subarkah)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Juli 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005